



BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penambahan, pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
dan
BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 Nomor 8 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.968.218.767.325,51 bertambah/berkurang sejumlah Rp.174.766.687.252,47 sehingga menjadi Rp.1.142.985.454.577,98 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

a. Semula	Rp. 918.894.294.561,00
b. Bertambah	Rp. 74.690.928.492,96

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.993.585.223.053,96

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 968.218.767.325,51
b. Bertambah/Berkurang	Rp. 174.766.687.252,47

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.142.985.454.577,98

(3) Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 65.324.472.764,51
2) Bertambah/Berkurang	Rp. 96.075.758.759,51

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 161.400.231.524,02

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (4.000.000.000,00)

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 44.070.169.311,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp. <u>33.664.625.103,96</u>
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp. 77.734.794.414,96

b. Dana Perimbangan sejumlah

1) Semula	Rp. 738.530.076.372,00
2) Bertambah	Rp. <u>(27.849.813.372,00)</u>

Jumlah setelah perubahan Rp. 710.680.263.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp. 136.294.048.878,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>68.876.116.761,00</u>

Jumlah setelah perubahan Rp. 205.170.165.639,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 10.287.500.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>11.937.000.000,00</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 22.224.500.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 3.234.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>558.321.370,00</u>

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.792.321.370,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 2.712.169.311,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>355.377.435,00</u>

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.067.546.746,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 164.198.088.372,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp. (38.899.953.372,00)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 125.298.135.000,00

b. Dana alokasi umum sejumlah

1) Semula	Rp. 517.687.718.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00

Jumlah DAU setelah perubahan Rp. 517.687.718.000,00

c. Dana alokasi khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 56.644.270.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 11.050.140.000,00

Jumlah DAK setelah perubahan Rp. 67.694.410.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 38.478.000.000,00

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 38.478.000.000,00

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp. 37.127.724.639,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00

Jumlah DBH pajak setelah perubahan Rp. 37.127.724.639,00

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 89.166.324.239,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 30.398.116.761,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 119.564.441.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja-Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 483.975.427.021,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>29.286.480.749,50</u>
Jumlah BTL setelah perubahan	Rp. 513.261.907.770,50

b. Belanja-Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 484.243.340.304,51
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>145.480.206.502,97</u>
Jumlah BL setelah perubahan	Rp. 629.723.546.807,48

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 404.940.119.082,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>1.156.770.116,50</u>
Jumlah BP setelah perubahan	Rp. 406.096.889.198,50

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.0,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>(0,00)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 7.125.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>(2.808.400.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 4.316.600.000,00

e. Belanja bantuan sosial

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	67.681.189.239,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>29.450.275.993,00</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp. 97.131.465.232,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.000.884.300,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp. 2.500.884.300,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	92.727.517.278,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>7.939.205.500,00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 100.666.722.778,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	160.707.915.997,58
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>72.914.043.800,63</u>

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.
233.621.959.798,21

c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	230.807.907.028,93
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>64.626.957.202,34</u>

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 295.434.864.231,27

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 16.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>(4.000.000.000,00)</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp.12.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	
1) Semula	Rp. 65.324.472.764,51
2) Bertambah/Berkurang	Rp. <u>96.075.758.759,51</u>
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp.161.400.231.524,02

b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman setelah perubahan	Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	Rp. 0

f. Penerimaan piutang daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

b. Penyertaan modal pemerintah daerah

1) Semula	Rp. 16.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. (4.000.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah
setelah perubahan Rp. 12.000.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang
setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0

Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp. 0

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Oktober* 2015

BUPATI SAROLANGUN,



CEK ENDRA



Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal *12 Oktober* 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



THABRONI ROZALI